

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”)



PT INDIKA ENERGY TBK.

Kegiatan Usaha

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Harga Pembelian berarti harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Dijual, dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan nilai yang setara dengan USD146.580.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat).

Kantor Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan Keuangan Petrosea berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Petrosea per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pembeli berarti PT Caraka Reksa Optima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Petrosea berarti PT Petrosea Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PJBS berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan Pembeli pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tanggal efektif pada 25 Februari 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi berarti rencana Perseroan untuk menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli pada Harga Pembelian, di mana berdasarkan masing-masing Laporan Keuangan Petrosea dan Laporan Keuangan Perseroan, laba bersih konsolidasian Petrosea dibandingkan dengan laba bersih konsolidasian Perseroan bernilai lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Saham Yang Dijual berarti 704.014.200 (tujuh ratus empat juta empat belas ribu dua ratus) lembar saham yang mewakili 69,80% (enam puluh sembilan koma delapan puluh persen) dari keseluruhan saham biasa di Petrosea yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, sehubungan dengan laba bersih konsolidasian Petrosea dibandingkan laba bersih konsolidasian Perseroan bernilai lebih dari 50%, maka Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

RENCANA TRANSAKSI

LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dan Pembeli telah menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tanggal efektif pada 25 Februari 2022 ("**PJBS**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual seluruh 704.014.200 lembar saham yang mewakili 69,80% kepemilikan saham di Petrosea kepada Pembeli. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pembeli sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Penyelesaian Rencana Transaksi tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yang terdapat dalam PJBS, yang termasuk, antara lain, penentuan nilai wajar oleh Penilai Independen dan perolehan seluruh persetujuan yang dibutuhkan Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan Pembeli sedang dalam proses untuk memenuhi persyaratan pendahuluan dengan target pelaksanaan Rencana Transaksi yang jatuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022 atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Pembeli.

Setelah Rencana Transaksi selesai dilaksanakan, Petrosea tidak lagi menjadi entitas anak perusahaan Perseroan sehingga laporan keuangannya tidak lagi terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.

1. OBYEK RENCANA TRANSAKSI

Obyek atas Rencana Transaksi adalah sejumlah 704.014.200 lembar saham Petrosea yang mewakili 69,80% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Petrosea yang dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar USD63.316.596. Berdasarkan Laporan Keuangan Petrosea, laba bersih konsolidasian Petrosea untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar USD33.953.000. Dengan demikian, laba bersih konsolidasian Petrosea dibagi dengan laba bersih konsolidasian Perseroan nilainya 53,624% atau lebih dari 50% sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

2. NILAI RENCANA TRANSAKSI

Valuasi yang disepakati untuk seluruh saham ditempatkan dan disetor Petrosea adalah setara dengan jumlah Rupiah dari USD210.000.000. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PJBS, harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Dijual untuk Rencana Transaksi adalah 69,80% dari valuasi tersebut, yaitu nilai yang setara dalam mata uang Rupiah dari USD146.580.000.

3. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

(a) Penjual

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanah Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0411792 tanggal 25 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198281.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 22 April 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03.0222591 tanggal 18 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083312.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/diseter	:	Rp	521.019.200.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	100

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	196.888.269.900	37,789
PT Teladan Resources	1.463.155.591	146.315.559.100	28,083
Masyarakat	1.778.153.710	177.815.371.000	34,128

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Total	5.210.192.000	521.019.200.000	100,000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama : Azis Armand
Direktur : Retina Rosabai
Direktur : Purbaja Pantja
Direktur : Kamen Kamenov Palatov

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
Komisaris : Indrachya Basuki
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo

(b) Pembeli

Riwayat Singkat

Pembeli didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat di hadapan Rifein Narwis, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061334.AH.01.01.TAHUN2021 tanggal 30 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168990.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 ("**Akta Pendirian Pembeli**") dan tidak ada perubahan anggaran dasar setelahnya.

Saat ini Pembeli berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor di CIBIS Tower 9, Lantai 11, Jalan TB Simatupang No. 2, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pembeli adalah menjalankan usaha dalam aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 10.100.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp 10.100.000.000
 Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Arjuna Jasatama Perkasa	6.060	6.060.000.000	60
PT Kencana Tama Wisesa	4.040	4.040.000.000	40
Total	10.100	10.100.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Anggara Suryawan
 Direktur : R. Firman Wiranata K.

Dewan Komisaris

Komisaris : Andrew James Neale

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi dilaksanakan selaras dengan langkah strategis Perseroan untuk mengurangi eksposur di bisnis batubara sehingga Perseroan perlu melaksanakan diversifikasi usaha untuk memastikan agar Perseroan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan, yaitu pada bisnis hijau dan mineral. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2050, tetapi juga untuk memanfaatkan pasar dan potensi pertumbuhan yang besar dari sektor-sektor tersebut, yang juga sejalan dengan program pemerintah Indonesia. Sebagai tambahan, dengan Rencana Transaksi, tidak lagi diperlukan investasi modal untuk penggantian armada alat berat yang sudah tua milik Petrosea di masa depan.

Pengaruh Rencana Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi akan meningkatkan likuiditas dari hasil penjualan Saham Yang Dijual sejumlah USD146.580.000 untuk mendukung investasi baru yang terdiversifikasi serta manajemen liabilitas. Kemampuan Perseroan untuk menambah utang baru juga dapat dialokasikan untuk investasi baru yang memiliki aspek keberlanjutan yang dapat menjawab

adanya kebutuhan bisnis keberlanjutan dari para *stakeholders*. Hal ini dapat membuka akses pendanaan yang lebih baik di pasar modal serta perbankan internasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Petrosea berkontribusi lebih dari 50% laba bersih konsolidasian Perseroan sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disiapkan untuk memenuhi POJK 17/2020 dan untuk menunjukkan penyelesaian efek proforma yang ditimbulkan dari Rencana Transaksi. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Petrosea, dan penyesuaian proforma, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“**PSAK**”). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Rencana Transaksi jika terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disajikan hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika Rencana Transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi atau berbeda dengan posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di-reviu oleh Kantor Akuntan Publik.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

	PT Indika Energy Tbk dan entitas anak (US\$)	Penyesuaian (US\$)	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proform Setelah efek dari Rencana Transaksi (US\$)
Aset Lancar	2.091.950.362	(296.626.774)	1.795.323.588
Aset Tidak Lancar	1.599.526.739	-	1.599.526.739
Jumlah Aset	3.691.477.101	(296.626.774)	3.394.850.327
Liabilitas Jangka Pendek	1.135.763.896	(232.645.000)	903.118.896
Liabilitas Jangka Panjang	1.671.999.540	-	1.671.999.540
Jumlah Liabilitas	2.807.763.436	(232.645.000)	2.575.118.436
Jumlah Ekuitas	883.713.665	(63.981.774)	819.731.891
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.691.477.101	(296.626.774)	3.394.850.327

Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

Per tanggal 31 Desember 2021, manajemen Perseroan telah memiliki intensi untuk melakukan divestasi saham Petrosea, sehingga aset dan liabilitas Petrosea telah disajikan sebagai aset dan liabilitas dimiliki untuk dijual. Kerugian penurunan nilai sebesar USD79.960.887 telah diakui pada Laporan Keuangan Perseroan, untuk menyesuaikan nilai tercatat aset dimiliki untuk dijual terhadap nilai wajar dikurangi biaya penjualan.

	PT Indika Energy Tbk dan entitas anak	Penyesuaian	Laporan laba rugi dan komprehensif konsolidasian Setelah efek dari Rencana Transaksi
	US\$	US\$	US\$
PENDAPATAN	3,069,161,119	-	3,069,161,119
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(2,151,039,318)	-	(2,151,039,318)
LABA KOTOR	918,121,801	-	918,121,801
Bagian laba bersih entitas asosiasi	27,880,564	-	27,880,564
Beban penjualan, umum dan administrasi	(145,401,075)	-	(145,401,075)
Pendapatan investasi	4,270,293	-	4,270,293
Beban keuangan	(104,860,082)	-	(104,860,082)
Beban pajak final	(6,774,116)	-	(6,774,116)
Amortisasi aset tidak berwujud	(135,946,869)	-	(135,946,869)
Perubahan nilai wajar utang kontinjensi	(41,792,882)	-	(41,792,882)
Lain-lain - bersih	(13,390,150)	-	(13,390,150)
LABA SEBELUM PAJAK	502,107,483	-	502,107,483
BEBAN PAJAK	(294,689,659)	-	(294,689,659)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN			
DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	207,417,824	-	207,417,824
OPERASI YANG DIHENTIKAN			
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN			
DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(144,101,228)	-	(144,101,228)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	63,316,596	-	63,316,596
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN	90,211,153	-	90,211,153
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT			
DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	57,719,504	-	57,719,504
Kepentingan non-pengendali	5,597,092	-	5,597,092
Jumlah	63,316,596	-	63,316,596
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	77,814,923	-	77,814,923
Kepentingan non-pengendali	12,396,230	-	12,396,230
Jumlah	90,211,153	-	90,211,153

Asumsi: Pengaruh pajak penghasilan dalam transaksi jual beli saham, jika ada, tidak diperhitungkan dalam informasi keuangan konsolidasian proforma.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

1. Objek Penilaian

Objek penilaian yaitu 704.014.200 lembar saham Petrosea atau setara dengan kepemilikan sebesar 69,80% yang dimiliki oleh Perseroan per 31 Desember 2021.

2. Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian yang KJPP lakukan adalah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Pasar atas kepemilikan saham Perseroan pada Petrosea sebanyak 704.014.200 lembar saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 69,80%.

3. Tanggal Penilaian

Penilaian dilakukan per tanggal 31 Desember 2021.

4. **Asumsi Dasar dan Kondisi Pembatas**

Laporan penilaian saham ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a. Laporan Penilaian Bisnis yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. KJPP menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Nilai.
- h. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

5. **Pendekatan dan metode penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas.
- b. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek.

6. **Kesimpulan Nilai**

Jumlah USD145.047.000 merupakan nilai pasar dari 704.014.200 lembar saham Petrosea yang setara dengan kepemilikan sebesar 69,80%, yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (*going concern*) pada tanggal 31 Desember 2021, dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-syarat Pembatasan diatas.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PENDAPAT KEWAJARAN

1. **Pihak-pihak yang terkait**

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- a. Perseroan sebagai Penjual; dan
- b. PT Caraka Reksa Optima sebagai Pembeli.

2. **Transaksi Material**

Dalam Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli pada Harga Pembelian. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar USD63.316.596. Berdasarkan Laporan Keuangan Petrosea, laba bersih konsolidasian Petrosea untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar USD33.953.000. Dengan demikian, laba bersih konsolidasian Petrosea dibagi dengan laba bersih konsolidasian Perseroan nilainya 53,624% atau lebih dari 50% sehingga Rencana

Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. **Objek Analisis Kewajaran**

Objek analisis kewajaran adalah rencana divestasi atas 704.014.200 lembar saham Petrosea per 31 Desember 2021 yang dimiliki oleh Perseroan.

4. **Maksud dan tujuan penilaian**

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku yaitu POJK 17/2020.

5. **Tanggal Penilaian Kewajaran**

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2021.

6. **Independensi Penilai**

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini.

7. **Manfaat Rencana Transaksi**

Pelaksanaan Rencana Transaksi mendukung Perseroan untuk memperkuat keuangan Perseroan serta mendukung pengembangan kegiatan usaha berkelanjutan serta energi terbarukan. Dalam hal ini, penerimaan Rencana Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan optimalisasi manajemen liabilitas serta melakukan diversifikasi usaha.

8. **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- a. Laporan Penilaian Bisnis yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
- d. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. KJPP menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan kesimpulan pendapat kewajaran

- h. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

KJPP berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

9. **Metodologi Penilaian Kewajaran**

Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Rencana Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. **Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran atas nilai transaksi dan analisis kewajaran atas transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar (fair)**.

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS luar biasa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Mei 2022 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") kepada OJK	6 April 2022
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	13 April 2022
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia	13 April 2022
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	27 April 2022
Pemanggilan RUPSLB	28 April 2022
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	18 Mei 2022
Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	20 Mei 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	24 Mei 2022

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan selaku praktisi independen yang melakukan review atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan.
2. Kantor Jasa Penilai Publik Tonny Hardi & Rekan, selaku penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
3. Assegaf Hamzah & Partners, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
 Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
 Tempat : Akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPSLB

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas rencana transaksi penjualan saham di anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Petrosea Tbk., yang akan dilakukan oleh Perseroan, di mana transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (3) huruf (a) dan (d) dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara RUPSLB ini berlaku kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan untuk RUPSLB akan dilakukan melalui situs web Perseroan (<http://www.indikaenergy.co.id/>), situs web dari pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2022.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022 pukul 16:00

WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2022.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan harap disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPSLB yaitu pada tanggal 21 April 2022.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Rencana Transaksi tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
E-Mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id
www.indikaenergy.co.id